



PUTUSAN
Nomor 2678 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSLING SARAGIH, S.Sos**, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
2. **PAULIA SYAMSI**, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
3. **JAMIN TANJUNG**, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
4. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
5. **ATIK TUKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
6. **SRI WULAN MELATI**, bertempat tinggal di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Negara Siahaan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Majapahit Centre, Jalan Majapahit/Mergat Nomor 8, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

PT. SUMATERA SYLVA LESTARI, disebut **PT. SSL**, berkedudukan di Jalan Sei Duku Nomor 333, Pekan Baru, Propinsi Riau, diwakili oleh Ir. Syamsul Bahri, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardianto Santoso dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para Staff Legal PT. Sumatera Sylva Lestari,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas areal tanah seluas \pm 254 ha (dua ratus lima puluh empat hektar), yang berasal dari 6 (enam) bidang tanah yang merupakan satu kesatuan, terletak Desa Ramba, Kecamatan Huristak, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kabupaten Padang Lawas (Palas), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aek Sihabaro1437 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. ANJ 1257 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Muharram 2210 m;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah TK. Raja Gunung 1281 m;Yang selanjutnya disebut tanah objek perkara;
- Bahwa areal tanah tersebut diperoleh Para Penggugat dari 6 (enam) orang pemilik sebelumnya sebagai pemegang Hak Milik Adat, masing-masing bernama Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, Tk. Raja Gunung, berdasarkan Surat Keterangan Tanah dan sekaligus cek bersih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum tanah objek perkara dibeli oleh Para Penggugat dari pemilik asal, telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penelitian dasar serta bukti-bukti kepemilikan pemilik asal atas tanah objek perkara, yakni:
 1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 073/KD/2008, atas nama Stn Malim, sebagai pemilik 42 ha (empat puluh dua hektar);
 2. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 074/KD/2008, atas nama Muharram, sebagai pemilik 42 ha (empat puluh dua hektar);

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 075/KD/2008, atas nama Julpan Hasibuan, sebagai pemilik 44 ha (empat puluh empat hektar);
4. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 076/KD/2008, atas nama Bgd. Hasibuan, sebagai pemilik 42 ha (empat puluh dua hektar);
5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 077/KD/2008, atas nama H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, sebagai pemilik 42 ha (empat puluh dua hektar);
6. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 078/KD/2008, atas nama Tk. Raja Gunung, sebagai pemilik 42 ha (empat puluh dua hektar);

- Bahwa berdasarkan alas hak tersebut di atas, maka Para Penggugat dengan pemilik asal tanah, sepakat untuk melakukan peralihan hak disertai dengan ganti rugi, yang diperbuat di bawah tangan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sutan Malim dengan Susanto seluas 42 ha, tertanggal 9 Juni 2008;
2. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Muharram dengan Atik Tukiman, seluas 42 ha, tertanggal 9 Juni 2008;
3. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Julpan Hasibuan dengan Rusling Saragih, S.Sos seluas 44 ha, tertanggal 9 Juni 2008;
4. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Bgd. Hasibuan dengan Jamin Tanjung, seluas 42 ha, tertanggal 9 Juni 2008;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi antara H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan dengan Paulia Syamsi, seluas 42 ha, tertanggal 9 Juni 2008;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi antara TK. Raja Gunung dengan Sri Wulan Melati, seluas 42 ha, tertanggal 9 Juni 2008;

- Bahwa untuk menindak lanjut peralihan hak dengan ganti rugi tersebut, maka sebagai upaya untuk menguatkan posisi hukum atas kepemilikan objek tersebut, pada tanggal 1 Juli 2008, masing-masing Penggugat selaku Pembeli, telah sepakat dengan para pemilik asal selaku Penjual untuk melakukan peralihan hak secara Autentik, dengan melakukan Jual Beli, di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fauziah Hamni, S.H., sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli (AJB), masing-masing sebagai berikut:

1. Jual Beli Antara Sutan Malim dengan Penggugat Susanto, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1130 s/d Akta Jual Beli Nomor 1150, tertanggal 1 Juli 2008;

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jual Beli Antara Muharram dengan Penggugat Atik Tukiman, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1152 s/d Akta Jual Beli Nomor 1172, tertanggal 1 Juli 2008;
 3. Jual Beli Antara Julpan Hasibuan dengan Penggugat Rusling Saragih, S.Sos, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1066 s/d Akta Jual Beli Nomor 1087, tertanggal 1 Juli 2008;
 4. Jual Beli Antara Baginda Hasibuan dengan Penggugat Jamin Tanjung, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1109 s/d Akta Jual Beli Nomor 1129, tertanggal 1 Juli 2008;
 5. Jual Beli Antara H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan dengan Penggugat Paulia Syamsi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1088 s/d Akta Jual Beli Nomor 1108, tertanggal 1 Juli 2008;
 6. Jual Beli Antara Tk. Raja Gunung dengan Penggugat Sri Wulan Melati, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1173 s/d Akta Jual Beli Nomor 1193, tertanggal 1 Juli 2008;
 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nomor 12.03.260.018.000-0180.7, an. Sutan Malim;
 8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nomor 12.03.260.018.000-0181.7, an. Muharram;
 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nomor 12.03.260.018.000-01761.7, an. Julpan Hasibuan;
 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nomor 12.03.260.018.000-0178.7, an. Bgd. Hasibuan;
 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nomor 12.03.260.018.000-0177.7, an. H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan;
 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nomor 12.03.260.018.000-0179.7, an. Tk. Raja Gunung;
 13. Surat Nomor 522/1967/2007, tertanggal 23 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan yang menyatakan dengan tegas "Berdasarkan Peta Kepmenhut SK Nomor 201/Menhut-II/2006, dan setelah diplotkan/dioverlay ke peta tersebut diperoleh hasil bahwa Status lahan atas nama Tk. Raja Gunung Hasibuan seluas \pm 500 ha (lima ratus hektar), di Kecamatan Huristak, berada di luar kawasan hutan";
- Bahwa selanjutnya guna memenuhi kewajiban hukum, sebagai pihak pembeli yang beriktikad baik, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (BPHTB), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997, Para Penggugat masing-masing telah melakukan pembayaran atas BPHTB dimaksud, melalui Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan;

- Bahwa untuk memperoleh informasi tentang keabsahan kepemilikan maupun status tanah objek perkara, serta menghindari potensi berbenturan kepentingan hukum dengan pihak lain, maka sebelum dilakukan pengalihan hak, baik berdasarkan ganti rugi yang diperbuat di bawah tangan tertanggal 9 Juni 2008 maupun melalui Akta Jual Beli, tanggal 1 Juli 2008, yang diperbuat oleh dan di hadapan Notaris Fauziah Hamni, S.H., Para Penggugat meminta kepada pemilik asal, agar dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang serta selanjutnya memperlihatkan bukti formal berupa dokumen yang mendukung keberadaan objek tanah tersebut;
- Bahwa atas permintaan Para Penggugat, maka pemilik asal telah mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan kepada instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa atas permohonan salah seorang pemilik asal *in casu* Tk. Raja Gunung Hasibuan, pihak pemerintah yang berkompeten, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, telah melakukan pengukuran dan pemetaan lahan objek tanah terperkara, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 522/1967/2007, tertanggal 23 Oktober 2007, dinyatakan dengan tegas “Berdasarkan Peta Kepmenhut SK Nomor 201/Menhut-II/2006, dan setelah diplotkan/dioverlay ke peta tersebut diperoleh hasil bahwa status lahan atas nama Tk. Raja Gunung Hasibuan seluas 500 ha (lima ratus hektar) di Kecamatan Huristak “Berada Di Luar Kawasan Hutan”, sebagaimana bukti yang telah diperlihatkan oleh pemilik asal kepada Para Penggugat;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, Para Penggugat dan pemilik asal, sepakat untuk melakukan pengalihan hak/jual beli atas tanah objek terperkara, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 1066/2008 s/d Akta Jual Beli Nomor 1193/2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Fauziah Hamni, S.H., tanggal 1 Juli 2008;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek terperkara adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Nopember 1971 Nomor 539 K/Sip/1971, yang menyebutkan "Hanya Jual Beli yang dilakukan di hadapan PPAT merupakan jual beli yang sah";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Sip/1974., yang menyatakan "Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau Hukum Adat, dan secara real dan kontan diketahui oleh Kepala Kampung";
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1979 Nomor 544 K/Sip/1976. Yang menyatakan "Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan";
4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1979 Nomor 992 K/Sip/1979. Yang menyatakan "Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada Pembeli";
- Bahwa oleh karena itu sangat patut dan beralasan Para Penggugat adalah pihak yang sah dan berhak atas tanah objek perkara, sebab perolehan haknya telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya Jual Beli, sehingga merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingan hukumnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni:
 1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980. Yang menyatakan "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";
 2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 1991 Nomor 3201 K/Pdt/1991, menyatakan "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
 3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 Nomor 210/Sip/1955, menyatakan "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
 4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 Nomor 157 K/Sip/1955. "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
 5. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Maret 1960 Nomor 34 K/Pdt/1960 "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
 6. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1956 Nomor 34 K/Sip/1956. "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih lanjut guna menguatkan status lahan tanah yang dialihkan kepemilikannya kepada Para Penggugat, Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas dengan Nomor 525/155.a/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008, menyatakan dengan tegas “Areal objek tanah yang dibeli oleh Para Penggugat, terletak di Desa Rambah, Kecamatan Huristak, Berada Di Luar Kawasan Hutan Atau Merupakan Areal Penggunaan Lain (APL)”;
- Bahwa setelah dilakukan peralihan hak, maka Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah objek perkara, mulai melakukan aktivitas pemanfaatan, berupa penanaman kelapa sawit, namun selang beberapa lama, di atas areal tanah yang sama (tanah objek perkara) tersebut, tepatnya di antara tanaman kelapa sawit, tanpa pemberitahuan dan izin Para Penggugat selaku Pemilik yang sah, ternyata Tergugat melakukan aktivitas penanaman pohon akasia di sebahagian besar areal milik Para Penggugat yakni seluas ± 220 Ha 9 (dua ratus dua puluh hektar);
- Bahwa Para Penggugat telah berulang kali melakukan himbuan dan peneguran serta pelarangan terhadap Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas penanaman pohon akasia di atas areal tanah milik Para Penggugat, namun Tergugat tetap tidak menghiraukannya, bahkan secara terus menerus melakukan aktivitasnya tanpa memperdulikan keberadaan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa alasan Tergugat melakukan aktivitas di areal milik Para Penggugat, adalah sebagai pemegang izin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI), di mana areal tanah objek perkara, merupakan bagian dari areal yg diberikan izin untuk di manfaatkan;
- Bahwa jika benar *quod non* Tergugat memiliki Izin pemanfaatan HTI (Hutan Tanaman Industri), seyogianya Tergugat harus mengetahui, dan dapat memastikan batas dan areal yang masuk pada areal konsesi HTI yang dimiliki;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 Tentang Perubahan kawasan Hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), pada peta yang diplot/overlay dengan peta yang diperlihatkan oleh Tergugat sendiri, telah dinyatakan areal tanah milik Para Penggugat merupakan APL yang berada di luar konsesi HTI Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menyampaikan, baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan maupun Dinas Kabupaten Padang Lawas, telah menegaskan, areal tanah objek perkara yang dimiliki oleh

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, berada di luar kawasan/konsesi Tergugat, dan oleh karenanya dihimbau agar Tergugat tidak lagi melakukan dan selanjutnya menghentikan aktivitas dalam bentuk apapun di areal tanah objek perkara termasuk penanaman akasia;

- Bahwa namun himbauan Para Penggugat tersebut, sama sekali tidak dihiraukan oleh Tergugat, bahkan tanaman akasia yang telah tumbuh di areal tanah objek perkara dipelihara dan dirawat, sehingga pertumbuhannya telah mengganggu pertumbuhan kelapa sawit yang ditanami oleh Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan himbauan yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, maka Para Penggugat, bersama sama dengan masyarakat Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, meminta/mendesak pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini Dinas Kehutanan Padang Lawas, sebagai pihak yang berkompeten untuk mengambil sikap atas terjadinya permasalahan/sengketa tersebut;
- Bahwa atas permintaan masyarakat, dan setelah dilakukan penelusuran lebih jauh tentang duduk permasalahan yang terjadi, maka pada tanggal 4 Desember 2009, Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, telah mengeluarkan Surat Himbauan dan sekaligus menyatakan kepada Tergugat *in casu* PT. Sumatera Sylva Lestari, bahwa "areal tanah objek perkara yang diusahai dan dimiliki oleh masyarakat Desa Rambah, Kecamatan Huristak, berada diluar kawasan hutan, dengan fungsi areal penggunaan lain";
- Menghimbau kepada PT. Sumatera Sylva Lestari untuk menghentikan penanaman akasia diareal penggunaan lain yang diklaim oleh masyarakat Desa Ramba;
- Bahwa walaupun pemerintah setempat telah menegur dan memperingatkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas penanaman akasia, di areal tanah objek perkara, namun Tergugat tetap tidak bergeming dan tidak mengindahkannya, bahkan ironisnya Tergugat melalui pihak-pihak yang diperintahkan oleh Tergugat yang berada di lapangan kerap diduga melakukan tekanan dan intimidasi terhadap orang-orang yang menjadi suruhan Para Penggugat untuk melakukan aktivitas penanaman kelapa sawit di areal milik Para Penggugat;
- Bahwa bahkan secara gegabah Tergugat telah mencoba membuat Laporan Pengaduan kepada pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan, terhadap

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa karyawan Para Penggugat, dengan tuduhan melakukan pengerusakan atas tanaman yang berada di areal tanah objek perkara, yang merupakan milik Para Penggugat;

- Bahwa atas pengaduan tersebut, pihak kepolisian Resort Tapanuli Selatan telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta melakukan pengembangan di daerah TKP (Tempat Kejadian Perkara), dan selanjutnya melalui suratnya dengan Nomor B/1192/XI/2010/Reskrim, Tanggal 11 Nopember 2010, perihal permintaan Saksi Ahli, meminta penjelasan/pendapat dan masukan dari Dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Tapanuli Selatan, tentang status tanah tempat kejadian perkara, yang merupakan bagian dari tanah objek perkara;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/check TKP di lapangan, dengan menggunakan methoda pemetaan dan pengukuran serta overlay titik koordinat atas peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara SK. Menhut Nomor 44 Tahun 2005, Peta Areal HTI PT. SSL SK Nomor 36/Kpts-II/97, dan peta Keterangan Status Lahan Nomor 525/155.a/VIII/2008 yang dimiliki masyarakat Desa Ramba, dipastikan "lokasi tempat kejadian perkara berada pada areal penggunaan lain dan di luar areal konsesi PT. Sumatera Sylva Lestari...dst", sebagaimana ditegaskan dalam Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/731/XII/2010, tanggal 3 Desember 2010, Perihal Penjelasan Hasil Check TKP, yang ditujukan kepada Kapolres Tapanuli Selatan;
- Bahwa namun demikian, meskipun secara tegas telah dinyatakan, tanah objek perkara adalah milik masyarakat Desa Ramba Kecamatan Huristak, yang kepemilikannya telah beralih kepada Para Penggugat, merupakan areal tanah yang berada di luar izin konsesi HTI Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bersedia menghentikan aktivitasnya, bahkan terkesan memaksakan kehendaknya dengan melakukan tindakan penguasaan tanah yang melampaui batas haknya, tanpa menghiraukan kepentingan pihak lain, khususnya Para Penggugat, yang tidak dapat memanfaatkan area tanah yang menjadi haknya;
- Bahwa atas tindakan menguasai dan memanfaatkan areal tanah objek perkara tanpa izin dan pemberitahuan Para Penggugat selaku pemilik yang sah, patut diduga Tergugat telah dikwalifisir melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*), yang dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya telah menimbulkan kerugian baik materil maupun moril bagi Para Penggugat”;

- Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
- Bahwa adapun kerugian materil dan moril yang dialami oleh Para Penggugat akibat tindakan Tergugat dalam menguasai dan memanfaatkan areal tanah objek perkara yang merupakan hak yang sah Para Penggugat, diperhitungkan sejumlah Rp6.915.700.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIL:

- Kerugian atas hasil tanaman kelapa sawit yang gagal panen akibat adanya tanaman akasia yang ditanami oleh Tergugat yang diperhitungkan sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) batang tunas kelapa sawit dibeli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan penanaman 1 Ha (satu hektar) sebanyak 143 batang x 220 Ha, sehingga biaya untuk penanaman sebesar Rp943.800.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Biaya penanaman dan langsung pohon/batang Rp5.000,00 X 31.460 batang pohon kelapa sawit, sehingga biayanya sebesar Rp157.300.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) Upah mandor/perawatan sawit/batang Rp10.000,00 X 31.460 batang pohon kelapa sawit, sehingga biayanya sebesar: Rp314.600.000,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Biaya sewa/pemanfaatan atas tanah objek perkara sejak bulan Juni 2008 oleh Tergugat, hingga perkara ini dimajukan ke Pengadilan, dengan perhitungan sewa Rp5.000.000,00/hektar X 4 tahun X 220 hektar = Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
- Jasa Advokat dalam penanganan perkara *a quo* sampai putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total Kerugian materil Rp5.915.700.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



B. Kerugian Moril:

- Adanya perasaan tertekan akibat timbulnya sengketa yang dibarengi tindakan intimidasi maupun laporan pengaduan Tergugat di Polres Tapanuli Selatan, yang diperhitungkan sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total Kerugian Materil + Kerugian Moril Rp6.915.700.000,00
(enam miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian Para Penggugat tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dibayar secara sekaligus serta tunai oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat khawatir selama perkara ini berlangsung, Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah objek perkara dan agar gugatan Para Penggugat tidak nihil, maka adalah sangat beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Padangsidempuan melakukan sita penjagaan atas objek perkara dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat tidak melaksanakan keputusan hukum dalam perkara ini dengan sukarela, oleh karena itu sangat beralasan hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan hukum dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewijsde*);
- Bahwa dengan demikian, Para Penggugat melalui gugatan *a quo* dengan berlandaskan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita Para Penggugat;
- Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
- Bahwa Tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sangat patut dan beralasan apabila Tergugat dan pihak lain yang menyandarkan hak kepadanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan seperti semula kepada Para Penggugat (vide Pasal 574 jo Pasal 575 KUHPerdara);

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 285 Rbg, maka sangat beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Padangsidempuan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berkenan memanggil para pihak untuk hadir dan duduk di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat (Rusling Saragih, S.Sos. dkk) adalah sebagai pemilik yang sah atas areal tanah seluas \pm 254 hektar (lebih kurang dua ratus lima puluh empat hektar) terletak di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menyatakan Akta Jual Beli 1066/2008 s/d Akta Jual Beli Nomor 1150/2008 dan Akta Jual Beli Nomor 1152/2008 s/d Akta Jual Beli Nomor 1193/2008 yang diperbuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Fauziah Hamni, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan areal tanah milik Para Penggugat, seluas \pm 254 hektar (lebih kurang dua ratus lima puluh empat hektar), dengan menanam akasia tanpa izin dan pemberitahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita penjiagaan terhadap objek perkara dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh objek perkara dan harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang menyandarkan hak padanya untuk menyerahkan tanah seluas \pm 254 ha (dua ratus lima puluh empat hektar) dalam keadaan kosong dari tanaman akasia, kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp6.915.700.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara sekaligus dan tunai;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat lalai dalam

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada *Verzet*, Banding ataupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan salah alamat (*Error In Persona*) dan atau gugatan kurang pihak.
 - Bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari yang selanjutnya disebutkan sebagai Tergugat merupakan suatu badan hukum yang sah dan didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan oleh sebab itu, PT. Sumatera Sylva Lestari berhak diakui secara sah sebagai subjek hukum yang dapat menerima segala hak dan kewajibannya;
 - Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001 diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman seluas \pm 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001 objek gugatan dalam perkara *a quo* berada di dalam hak pengusahaan hutan Tergugat yang diberikan ijinnya oleh Menteri Kehutanan;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001, Tergugat memiliki Alas Hak dan Dasar Hukum yang sah untuk mengusahakan objek gugatan dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa telah melakukan jual beli atas objek perkara dengan pihak Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, Tk. Raja Gunung;
 - Bahwa mengenai bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah (Pasal 19 ayat [2] huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997);

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas, pertama asas "*Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*", artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai. Kedua, asas "*Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*", artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya;
- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yakni alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan Pihak Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, Tk. Raja Gunung yakni adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kepada Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, Tk. Raja Gunung, sehingga Penggugat melakukan jual beli atas objek perkara;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, Tk. Raja Gunung tidak dapat dikatakan sebagai pemilik asal atas objek perkara tersebut, sehingga peralihan atas objek perkara tidak dapat dilakukan. Hal ini didukung oleh Pasal 1471 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbicara mengenai jual-beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual;
"jual-beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain";
- Bahwa sejalan dengan Pasal 1471 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat sebagai pembeli telah dirugikan oleh Penjual dalam hal ini yakni pihak Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, dan Tk. Raja Gunung, yang menjual objek perkara yang bukan miliknya;
- Bahwa Para Penggugat sudah seharusnya menunjukan gugatannya dan menuntut kerugiannya kepada Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, Tk. Raja Gunung yang nyata-nyata tidak memiliki hak dan dasar hukum yang jelas dan sah untuk melakukan jual beli lahan (peralihan hak) kepada Para Penggugat;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak menunjukan Gugatan kepada Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, Tk. Raja Gunung melainkan mengajukan gugatan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari (Tergugat). Hal ini patut dinyatakan bahwa gugatan salah alamat (*error in persona*), dan dengan demikian gugatan ini menjadi cacat formal sehingga cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak turut menggugat pihak yang berkaitan dalam perkara ini yakni: Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, Tk. Raja Gunung. Patut dinyatakan bahwa gugatan kurang pihak, dan dengan demikian gugatan ini menjadi cacat formal sehingga cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Psp tanggal 28 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan objek perkara milik Para Penggugat seluas ± 254 (dua ratus lima puluh empat) ha, dengan menanam akasia tanpa izin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Para Penggugat (Rusling Saragih, S.Sos. dkk) adalah sebagai pemilik yang sah atas objek perkara seluas ± 254 (dua ratus lima puluh empat) ha terletak di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menyatakan Akta Jual Beli 1066/2008 s/d Akta Jual Beli Nomor 1150/2008 dan Akta Jual Beli Nomor 1152/2008 s/d Akta Jual Beli Nomor 1193/2008 yang diperbuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Fauziah Hamni, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang menyandarkan hak padanya untuk menyerahkan objek perkara seluas ± 254 (dua ratus lima puluh

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) ha dalam keadaan baik dan kosong dari tanaman akasia, kepada Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp4.055.700.000,00 (empat miliar lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara sekaligus dan tunai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat lalai dalam menjalankan keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama proses peradilan tingkat pertama sebesar Rp3.009.000,00 (tiga juta sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN tanggal 11 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 28 Januari 2013 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 17 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/PDT.KAS/2014/PN.PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padasidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Pengambilan Keputusan Sebagaimana Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara Register Nomor 174/Pdt./2014/PT.Mdn, tertanggal 11 September 2014, telah didasarkan adanya kelalaian *Judex Facti*, sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - A. Pertimbangan hukum putusan pengadilan tinggi medan bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Jo Pasal 189 RBG:
 - Bahwa isi Putusan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Medan Nomor 174/PDT/2014/PT-MDN, tanggal 11 September 2014 telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara materil maupun formil, karena telah memberi pertimbangan hukum yang sangat dangkal, tanpa memberikan alasan, dasar dan pertimbangan hukum yang jelas dalam pengambilan dan pemberian putusannya;
 - Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sungguh menyayangkan tindakan pasif yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai peradilan ulangan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali seluruh rangkaian persidangan, namun *Judex Facti* secara nyata tidak melakukan hal

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang juga tanpa mempertimbangkan pertimbangan hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan yang tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang cukup serta rujukan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah nyata-nyata sangat dangkal dan tidak mempunyai bobot hukum, sehingga mengandung kekeliruan serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Kekuasaan Kehakiman setiap Putusan Pengadilan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci dalam setiap Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, maka apabila suatu putusan tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan dengan putusan tidak cukup pertimbangan;
- Bahwa bahkan berdasarkan Pasal 178 HIR, Hakim karena Jabatannya atau secara *Ex Officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Artinya bahwa dalam hal ini Hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat, guna mencukupkan alasan-alasan dan dasar-dasar dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;
- Bahwa pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang berkaitan dengan substansi perkara hanya dimuat dalam halaman 40 Alinea I dan halaman 41 Alinea I bagian terakhir, 42 Alinea I dan tidak lebih dari 3 alinea tanpa ada alasan yang cukup, dan tanpa rujukan hukum dalam pertimbangan hukumnya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian Putusan tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa perkenankanlah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengemukakan mengenai pertimbangan hukum yang tidak cukup lengkap, beberapa Ahli Hukum telah memberikan pendapatnya antara lain:

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Yahya Harahap, berpendapat *onvoldoende gemotiveerd* adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung;

- Bahwa juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1974, menyebutkan:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormerzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. “Sehingga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 dan Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989 serta Nomor 120 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989, harus dibatalkan;

- Bahwa selanjutnya seyogianya menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berkembang di Indonesia dikehendaki dan diwajibkan agar setiap Pengadilan memberikan alasan-alasan/pertimbangan (*motiveringsplicht*) yang dijadikan landasan dalam mengambil suatu keputusan seperti yang dijadikan landasan dalam mengambil suatu keputusan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 189 RBG berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- Bahwa bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan hukum dan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan yang tidak cukup pertimbangan ataupun tidak disertai alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci adalah cacat secara Yuridis, sehingga mengakibatkan Putusan *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. yang memeriksa dan

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak secara cermat mengadili perkara *a quo* tanpa memberikan alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum yang jelas;

B. Putusan *Judex Facti* Tanpa Pemeriksaan Memori Banding Serta Kontra Memori Banding Yang Diajukan Oleh Para Pemohon Kasasi Dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat.

- Bahwa *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya dalam perkara Register Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN, tertanggal 11 September 2014, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya jelas terlihat telah melakukan kecerobohan dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya, berupa sama sekali tidak mencantumkan/menguraikan dalil-dalil Memori Banding dan ataupun dalil-dalil Kontra Memori Banding Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tidak melalui pemeriksaan dan penilaian terhadap upaya Banding oleh para pihak yang terkait dalam perkara *a quo*, khususnya terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Kontra Memori Banding;
- Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari isi putusan *Judex Facti* halaman 32 Alinea I (Pertama) dan Alinea II (Kedua) yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/PDT.BAND/2014/PN.PSP tanggal 7 Februari 2014 yang dibuat oleh Jawatin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 28 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Maret 2014”;

“Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 24 April 2014 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan pada tanggal 30 April 2014 kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan”;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian isi Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan halaman 32 di atas jelas dan nyata *Judex Facti* telah Lalai/ceroboh yang sama sekali tidak ada menyebut/mencantumkan apalagi mempertimbangkan perihal Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding yang dimajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
- Bahwa nyatanya Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tersebut pada tanggal 7 Februari 2014, sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/PDT.BAND/2014/PN.PSP, yang dibuat oleh Jawatin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa kuasa hukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas permohonan Banding tersebut, Kuasa Hukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding atas Permohonan Banding tersebut, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Tanggal 24 Juni 2014, serta diberitahukan kepada kuasa hukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Juli 2014;
- Bahwa atas pengajuan memori banding yang dimajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga mempergunakan hak-haknya yakni dengan menyampaikan bantahan-bantahan dalam Kontra Memori Banding atas memori banding yang dimajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Terbanding;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Juli 2014 melalui kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sidempuan, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Pada Tanggal 22 Juli 2014, dan sehingga secara juridis formil upaya permohonan banding disertai dengan pengajuan memori banding maupun Kontra Memori Banding oleh Para Pihak berperkara yang wajib diperiksa dan diadili oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Sip/1973, yang menyatakan Undang-undang tidak menentukan batas waktu penyampaian memori banding, sehubungan dengan itu, memori banding dapat diajukan selama Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding belum memutus perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka secara yuridis pengajuan memori banding ataupun kontra memori banding sangat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan sebab pengajuan memori banding diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Pada Tanggal 24 Juni 2014 dan kontra memori banding diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 22 Juli 2014 ataupun dengan kata lain, kedua surat-surat tersebut diajukan sebelum perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 11 September 2014;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan terkesan sangat dipaksakan, tanpa memeriksa, meneliti dan selanjutnya mempertimbangkan hal-hal keberatan yang menjadi dasar pengajuan hukum banding oleh Para Pihak dalam Perkara *a quo* khususnya Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
- Bahwa dengan tidak diuraikannya Memori Banding dan ataupun Kontra Memori Banding yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, menunjukkan perkara *a quo* yang telah diputus oleh *Judex Facti* Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN, tanpa melalui pemeriksaan hal-hal yang menjadi keberatan yang termuat dalam memori banding ataupun kontra memori banding khususnya yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 184 HIR/Pasal 195 Rbg, telah menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, hal ini berarti dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Register Nomor 174/Pdt/2014/PT.Mdn, tanggal 11 September 2014, pada tingkat Banding, harus memuat Memori Banding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak atau setidaknya tidaknya memuat ringkasannya;
- Bahwa dengan tidak dimuatnya memori banding dan ataupun kontra memori banding dalam putusan, maka *Judex Facti* telah melakukan

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dan atau Kelalaian dalam penerapan hukum, yakni dengan mengabaikan bagian dari putusan yang seharusnya dimuat dalam putusan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan yang tidak cukup lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) telah terdapat beberapa yurisprudensi antara lain:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 menegaskan;

“Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 menegaskan;

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN tertanggal 11 September 2014 tersebut mengandung cacat hukum dan oleh karenanya secara juridis sangat beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa dari uraian di atas jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam membuat putusannya dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melakukan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau tidak layak atau tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya memori banding ataupun kontra memori banding, yang dimajukan oleh Para Pihak berperkara, menunjukkan *Judex Facti* telah mengabaikan prinsip-prinsip kepatutan sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan adalah Putusan yang asal jadi sehingga Patut demi hukum untuk dibatalkan;

II. *Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Judex Facti Salah atau Keliru dalam Mempertimbangkan Riwayat/Historis Kepemilikan Objek Perkara Sehingga Melanggar Hukum.

- Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 174/Pdt/2014/PT.MDN yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik juridis formal maupun materil, terkait dengan adanya tindakan

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan tanah secara tanpa hak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat atas suatu objek tanah milik Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Penggugat yang dapat dikualifisir dengan melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* pada Halaman 40 Alinea I (Pertama), yang menyatakan, "Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Terbanding semula Para Penggugat dapat disimpulkan Para Terbanding semula Para Penggugat memperoleh tanah objek perkara dari Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd. Sutan Guru Hasibuan, Tk. Raja Gunung, namun alas hak dari Para Penjual tersebut masing-masing hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa tahun 2008";
- Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat keberatan oleh karena cara ataupun metode yang dipakai dalam menafsirkan dalam membuat pertimbangan hukum tersebut karena tidak secara utuh dan tidak meneliti serta tidak mempertimbangkan setiap bagian maupun secara keseluruhan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sehingga terkesan hak atas kepemilikan tanah hanya melekat oleh Para Penjual sejak tahun 2008;
- Bahwa mestinya *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan harus cermat dalam menilai serta dengan penuh ketelitian sebelum menilai dan menafsirkan serta mempertimbangkan suatu penilaian atas suatu keadaan tertentu, sebab cara ataupun metode penafsiran dengan menyimpulkan alas hak para Penjual tersebut masing-masing hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tahun 2008 adalah salah dan keliru, sebab *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali apalagi menilai bukti lain yang telah diajukan dalam persidangan perkara *a quo* mengenai kepemilikan atas objek tanah dalam perkara *a quo* yakni P. 15 & P. 16;
- Bahwa sangatlah keliru *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Medan dengan menyatakan alas hak para Penjual adalah hanya Surat Keterangan Kepala Desa Tahun 2008, sebab dalam pemeriksaan perkara *a quo* juga telah terungkap fakta hukum baik melalui

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi maupun melalui bukti P.15 yaitu berupa surat pemberian lahan/tanah tahap I tanggal 20 Maret 1954 oleh Ketua Dewan Negeri Huristak kepada pemilik asal Baginda Soritua Hasibuan, dkk dan P.16 yaitu Berupa surat pemberian lahan/tanah tahap II tanggal 10 Agustus 1954 oleh Ketua Dewan Negeri Huristak kepada pemilik Asal Alm. Baginda Soritua Hasibuan, dkk, yang dimana atas bukti-bukti tersebut secara nyata dalam mengadili perkara *a quo* tidak dinilai dan tidak diteliti oleh *Judex Facti* sehingga cara, metode atau *Judex Facti* menyimpulkan dalam mengadili tentang menilai alas hak kepemilikan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding /Para Penggugat adalah salah dan melanggar hukum;

- Bahwa *Judex Facti* Pada Tingkat Pertama telah menilai dan mempertimbangkan dengan benar pembelian terhadap objek perkara tersebut dilakukan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sudah sah secara hukum, sebagaimana tersebut didalam Pertimbangan Putusannya Halaman 90 Alinea III sampai dengan Halaman 91 Alinea Kedua , yakni:

"Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memperoleh objek perkara yang luasnya sekitar ± 254 (dua ratus lima puluh empat) Ha dari luas total keseluruhan lahan seluas ± 500 (lima ratus) Ha dengan cara peralihan hak disertai dengan ganti rugi masing-masing dari Sutan Malim Hasibuan, Muharram Hasibuan, Zulfan Hasibuan, Baginda Hasibuan, H. Muhammad Sutan Guru Hasibuan, dan Tongku Raja Gunung Hasibuan yang dibuat tanggal 09 Juni 2008 di depan Notaris Fauziah Hamni, S.H./Notaris di Pasar Gunung Tua, Padang Bolak yang diketahui juga oleh Hasnan Siregar/Kepala Desa Ramba (Bukti P.7.4, Bukti P.8.4, Bukti P.9.4, Bukti P.10.4, Bukti P.11.4, dan Bukti P.12.4) di mana keenam orang tersebut memperolehnya atas dasar sebagai pemegang hak milik adat, hal ini seperti yang terdapat di dalam bukti-buktinya (Bukti P.7.3, Bukti P.8.3, Bukti P.9.3, Bukti P.10.3, Bukti P.11.3, dan Bukti P.12.3) dan sebelum dilakukan peralihan hak disertai ganti rugi tersebut keenam orang itu telah pula membayarkan kewajibannya kepada Negara sebagai dasar kepemilikan atas lahan objek perkara seperti yang terdapat di dalam Bukti P.7.2, Bukti P.8.2, Bukti P.9.2, Bukti P.10.2, Bukti P.11.2, dan Bukti P.12.2, dan untuk menentukan apakah objek perkara berstatus hukum yang jelas selanjutnya dimintakan pengukuran dan pemetaan terhadap objek perkara kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan hasilnya dinyatakan bahwa objek perkara berada di luar Kawasan Hutan (Bukti P.17 dan Bukti P.18), dan atas dasar itulah kemudian dibuatkan akta jual beli atas objek perkara tersebut yang dibuat dihadapan Fauziah Hamni, S.H., Notaris/PPAT di Pasar Gunung Tua, Padang Bolak tanggal 01 Juli 2008 yang juga disaksikan oleh Hasnan Siregar/Kepala Desa Ramba (Bukti P.1.1 sampai dengan Bukti P.6.21) dan selanjutnya membayarkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Negara seperti di dalam Bukti P.7.1, Bukti P.8.1, Bukti P.9.1, Bukti P. 10.1, Bukti P.11.1 dan Bukti P.12.1”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di atas juga didukung ataupun dikuatkan dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan Para Penggugat di depan persidangan seperti keterangan saksi Zulfan Hasibuan yang pada pokoknya membenarkan bukti-bukti surat seperti di atas dan selanjutnya menerangkan bahwa objek perkara seluas ± 254 (dua ratus lima puluh empat) Ha yang telah dijual kepada Para Penggugat tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luas lahan ± 500 (lima ratus) ha yang dimiliki saksi bersama-sama dengan saudaranya yang lain (Sutan Malim Hasibuan, Muharram Hasibuan, Baginda Hasibuan, H. Muhammad Sutan Guru Hasibuan, dan Tongku Raja Gunung Hasibuan) dan juga diketahui para ahli waris lainnya (Bukti P.14) yang diperoleh (sebagai ahli waris) dari orang tuanya yang bernama Baginda Soritua Hasibuan, di mana orang tuanya tersebut memperoleh lahan ± 500 ha (lima ratus hektar) itu sejak tahun 1954 dengan dasar/alas hak berupa 2 (dua) lembar Surat Pemberian Lahan/Tanah dari Sultan Dilaut yang masing-masing luasnya sekitar ± 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) seperti di dalam Bukti P.15 dan Bukti P.16 dengan ganti rugi berupa pemberian 250 (dua ratus lima puluh) kaleng padi kepada Sultan Dilaut tersebut. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa objek perkara tersebut telah dialihkan kepemilikan haknya dengan ganti rugi kepada Para Penggugat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektarnya dan telah juga dibuatkan aktanya di hadapan Notaris di Gunung Tua di mana saksi dan saudara yang lainnya juga menghadiri dan menandatangani akta tersebut, dan saksi telah menerima uang hasil jual beli tersebut (Bukti P.13) ... Dst”;

- Bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama dan telah diuji kebenarannya pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang mana keseluruhan Para Penjual

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



memperoleh hak atas tanah dalam perkara *a quo* adalah bersumber dari orangtua Para Penjual, yakni Alm. Baginda Soritua Hasibuan, Dkk, dan apabila dilihat secara historis objek tanah dalam perkara *a quo* telah dikuasai oleh pemilik asal dan Para Penjual sejak tahun 1954 dengan hak yang diberikan oleh Ketua Dewan Negeri Huristak, sebagaimana hal tersebut juga telah diperiksa dan diuji kebenarannya pada *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara *a quo*;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah Salah ataupun Keliru dalam Menilai Alas Hak Yang Dimiliki Termohon Kasasi Dahulu Pembanding/Tergugat dalam Perkara *A quo*.

- Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan dalam Perkara *a quo* secara nyata telah salah ataupun keliru dalam menilai, menganalisa dan selanjutnya menafsirkan alas hak yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak dan Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Gugatan asal tidak pernah mempermasalahkan apakah alas hak berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82 /KPTS-II/2001, yang dimiliki oleh Termohon Kasasi Sah atau tidak namun yang menjadi pokok persoalan adalah Apakah tanah objek terperkara yang dimiliki oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat masuk kedalam areal yang diberikan Izin Konsesi pada Termohon Kasasi;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat secara tegas menolak pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN tertanggal 11 September 2014, halaman 42 alinea I (Pertama) yang Berbunyi:
"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Tingkat banding berpendapat dengan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pembanding semula Tergugat telah berhasil membuktikan penguasaan dan pemanfaatan tanah objek perkara didasari oleh alas hak yang sah, Dst ...";
- Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang menyatakan penguasaan dan pemanfaatan oleh Termohon Kasasi

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pembanding/Tergugat didasari oleh alas hak yang sah adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sama sekali tidak berdasar oleh karena diputus dengan salah ataupun keliru serta tidak berdasarkan ketentuan ataupun kaedah hukum yang berlaku;

- Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tersebut di atas, maka tidak jelas apa sebenarnya alas hak sah yang mendasari seperti dimaksud dalam putusannya oleh karena Putusannya tidak mencantumkan ataupun tidak secara jelas menyebutkan alas hak yang sah apa yang menjadi dasar untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatannya, sehingga pertimbangan hukum tersebut masih sangat diragukan kebenarannya;
- Bahwa atas keseluruhan izin-izin yang dimiliki oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat terkait dengan perkara *a quo*, tidaklah dapat secara langsung dinilai dan dijadikan sebagai alas hak yang sah dalam menguasai dan memanfaatkan tanah dalam perkara *a quo*;
- Bahwa jika benar (*quad non*) izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, yang dimiliki oleh Termohon kasasi dahulu Pembanding/Tergugat yang selalu disebut-sebut sebagai dasar dalam menguasai tanah terperkara sehingga dinyatakan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat memiliki alas hak yang sah adalah dalil yang salah ataupun keliru;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 tersebut adalah belum final dan belum mengikat secara hukum, oleh karena SK Nomor 82/Kpts-II/2001 belum temu gelang dan belum mendapat pengesahan tata batas dari kementerian kehutanan sehingga secara yuridis belum dapat dikatakan memiliki keabsahan alas hak yang sah dan SK Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 belum memiliki legalitas hukum;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2013 Tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Kawasan Hutan dan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus diatur dalam Bab V Pasal 23, yang pada intinya adalah mengatur tentang Penetapan Tata Batas dari Menteri diberikan setelah tahapan dilakukan termasuk sudah temu gelang;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 tentang pemberian hak perusahaan hutan tanaman kayu pertukangan kepada Termohon Kasasi Dahulu Pembanding/Tergugat atas areal hutan seluas \pm 42.530 ha (kurang lebih empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh hektar) di Propinsi Sumatera dan Propinsi Riau tidak dapat dianggap semata-mata dijadikan rujukan dan sebagai dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah objek perkara dengan alas hak yang sah, sebab Surat Keputusan Menteri ini belum mendapatkan Penetapan Tata Batas dari Menteri Kehutanan atas areal ijin Konsesi yang diberikan kepada PT. SSL;
- Bahwa oleh karena SK Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 sebagai dasar memanfaatkan objek/areal dalam perkara *a quo* belum memiliki kekuatan hukum maka sangat tidak relevan jika surat keputusan tersebut dijadikan dasar sebagai alas hak yang sah dalam pemeriksaan perkara *a quo* sehingga dengan demikian Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tidak memiliki alas hak yang sah, dan Putusan *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut harus dibatalkan ataupun setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Judex Facti Salah atau Keliru dalam Menilai Status Atas Objek Perkara *A quo*.

- Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* Halaman 41, yang menyatakan, "Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah objek perkara berada dalam Hutan Kawasan Industri konsesi PT. Sumatera Sylva Lestari Pembanding semula Tergugat telah mengajukan bukti T-8 berupa Laporan Pengukuran dan Penataan batas sendiri areal kerja ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, PT. Sumatera Sylva Lestari, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, bukti T-9 berupa Laporan Hasil Pengecekan lapangan pada areal IUPHHK-HT PT. Sumatera Sylva Lestari di wilayah Desa Ramba, Kecamatan Huristak, bukti T-10 berupa Laporan hasil sidang lapangan pada lokasi sengketa lahan antara Rusling Saragih dengan PT. Sumatera Sylva Lestari di Wilayah Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, bukti T-11 berupa berita acara pemancangan dan tata batas padang lawas (Pago-pago), bukti T-12 berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/12/1982, tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah propinsi Dati

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 hektar sebagai kawasan hutan dan bukti T-13 berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 3.742.120 hektar, serta bukti T-14 berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, bukti-bukti tersebut pada pokoknya menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 objek tanah perkara termasuk dalam pembangunan hutan tanaman Industri yang dikelola PT Sumatera Sylva Lestari yang dalam hal ini adalah Pembanding semula Tergugat;

- Bahwa pertimbangan hukum pada Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas adalah keliru dan tidak tepat, sebab secara Juridis keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat yang secara langsung dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya adalah hanya mengenai Konsesi yang dimilikinya mengenai hak pengusahaan untuk Industri namun tidak ada yang berkaitan dengan letak maupun batas-batas suatu objek tanah atas perkara *a quo*;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat tidak sependapat dengan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan Hutan kawasan hutan Industri PT. SSL, justru sebaliknya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 /Menhut-II/2005 Tentang Perubahan kawasan Hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), pada peta yang diplot/overlay dengan peta yang diperlihatkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat sendiri, telah dinyatakan dengan tegas, Areal tanah milik Para Pemohon Kasasi Dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (objek perkara) merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada di luar konsesi HTI yang diberikan kepada Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
- Bahwa selanjutnya atas Konsesi HTI yang dimiliki oleh PT. SSL adalah belum final, sebab penataan batas yang dilakukan belum mendapat pengesahan Menteri Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2013 Tentang Penataan Batas Areal Kerja Ijin Pemanfaatan Hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan,

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus. Diatur dalam Bab V Pasal 23;

- Bahwa Pelaksanaan tata batas mengacu pada Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2013 Tentang Penataan Batas Areal Kerja Ijin Pemanfaatan Hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus, Bab V Pasal 23, yang pada intinya adalah mengatur tentang penetapan tata batas dari Menteri diberikan setelah tahapan sudah dilakukan termasuk sudah Temu gelang selesai;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan bukti-bukti hukum serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dan hasil sidang lapangan/Pemeriksaan Setempat, terkait penataan tata batas yang diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan, bahwa telah terungkap atas konsesi yang dimiliki oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat belum temu gelang dan belum mendapatkan penetapan dari Menteri sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
- Bahwa juga berdasarkan hasil dari Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas pernah melakukan 2 (dua) kali Overlay (menempelkan/menumpang tindihkan beberapa peta menjadi satu peta, tujuannya untuk mengetahui apakah sesuatu lahan berada ataupun diluar kawasan hutan), dimana masing-masing overlay dilakukan dengan mengacu kepada Peta Kawasan Hutan dipadukan dengan Peta Areal Izin Konsesi PT. SSL dengan objek Perkara dan ternyata hasilnya yang ditemukan bahwa berdasarkan hasil overlay yang pertama berdasarkan Peta Hasil Laporan Tata Batas dengan memperbandingkan antara peta objek perkara dengan Peta Izin PT. SSL, peta status lahan dari Dishutbun Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008, maka ditemukan berbentuk Cembung dimana objek Perkara berada diluar Kawasan Hutan dan atau di luar Peta Areal Izin Konsesi PT. SSL namun objek perkara sebagiannya masuk dalam Izin tata batas tahun 2009, sedangkan hasil Overlay yang kedua berdasarkan Peta Izin PT. SSL berbentuk Cekung dimana Objek Perkara tersebut di luar kawasan hutan dan juga berada diluar konsesi PT. SSL;

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



- Bahwa terkait dengan bukti T.8 berupa laporan hasil pengukuran tata batas sebagaimana dalam Laporan TBT Nomor 2474 Tahun 2009 tentang Laporan dan Penataan batas sendiri areal kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman PT.Sumatera Sylva Lestari yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penata Gunaan Kawasan Hutan, Februari 2009 yang juga di pertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan adalah keliru dan tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan dan dasar Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat untuk menyatakan tanah perkara masuk dalam konsesi Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat sebab pada pelaksanaannya terdapat kekeliruan ataupun penyimpangan dan tidak sesuai dengan prosedur secara hukum dan pelaksanaannya dilakukan setelah Peralihan Hak kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat serta terhadap hasil tata batas tersebut belum mendapatkan penetapan/ pengesahan dari Menteri Kehutanan sehingga belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal di atas, diikuti dengan fakta hukum dan fakta lapangan, status ataupun keberadaan atas tanah objek perkara tersebut tidak termasuk bagian dari areal hutan seluas ± 42.530 ha tersebut atau dengan kata lain tanah objek perkara Bukan Merupakan Areal Konsesi HTI Dari Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;
- Bahwa keseluruhan hal tersebut di atas telah didukung oleh pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai pihak yang benar-benar memahami kondisi areal kehutanan diwilayahnya yang telah melakukan pengukuran dan pemetaan lahan objek tanah perkara, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 522/1967/2007, tertanggal 23 Oktober 2007, dinyatakan dengan tegas "Berdasarkan Peta Kepmenhut SK Nomor 201/Menhut-II/ 2006, dan setelah diplotkan/dioverlay ke peta tersebut diperoleh hasil bahwa Status lahan atas nama Tk. Raja Gunung Hasibuan (Ic. Pemilik asal) seluas 500 ha di Kecamatan Huristak berada di luar kawasan hutan";
- Bahwa dari uraian di atas, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan seharusnya mempertimbangkan seluruh rangkaian pemeriksaan secara utuh sehingga tidak berakibat lalai dan ataupun salah dalam menerapkan

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keseimbangan baik fakta juridis formal maupun materil, khususnya bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan pada perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada Tingkat Pengadilan Negeri, maka sangat patut dan beralasan apabila Putusan *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi tidak dapat untuk dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dengan membeli berdasar Akta Jual Beli (AJB) sehingga Para Penggugat dapat dinilai sebagai para pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi, sebaliknya Tergugat tidak dapat mempertahankan kebenaran dalil bantahannya, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. RUSLING SARAGIH, S.Sos, 2. PAULIA SYAMSI, 3. JAMIN TANJUNG, 4. SUSANTO, 5. ATIK TUKIMAN, 6. SRI WULAN MELATI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN tanggal 11 September 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Psp tanggal 28 Januari 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RUSLING SARAGIH, S.Sos, 2. PAULIA SYAMSI, 3. JAMIN TANJUNG, 4. SUSANTO, 5. ATIK TUKIMAN, 6. SRI WULAN MELATI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 174/PDT/2014/PT.MDN tanggal 11 September 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Psp tanggal 28 Januari 2014;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan objek perkara milik Para Penggugat seluas \pm 254 (dua ratus lima puluh empat) ha, dengan menanam akasia tanpa izin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Para Penggugat (Rusling Saragih, S.Sos. dkk) adalah sebagai pemilik yang sah atas objek perkara seluas \pm 254 (dua ratus lima puluh empat) ha terletak di Desa Ramba, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menyatakan Akta Jual Beli 1066/2008 s/d Akta Jual Beli Nomor 1150/2008 dan Akta Jual Beli Nomor 1152/2008 s/d Akta Jual Beli Nomor 1193/2008 yang diperbuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Fauziah Hamni, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang menyandarkan hak padanya untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 254 (dua ratus lima puluh empat) ha dalam keadaan baik dan kosong dari tanaman akasia, kepada Para Penggugat;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp4.055.700.000,00 (empat miliar lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara sekaligus dan tunai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat lalai dalam menjalankan keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 2678 K/Pdt/2015